

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2001**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA
SEKTOR INFORMAL DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi usaha sektor informal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Badan Koordinasi Pembinaan Sektor Informal/Golongan Usaha Skala Kecil dan Bagian Perekonomian Kotamadya, dalam hal pemungutan retribusi usaha sektor informal;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan petunjuk teknis pemungutan retribusi usaha sektor informal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 668 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembinaan Sektor Informal/Golongan Usaha Skala Kecil Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA SEKTOR INFORMAL DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Biro Perekonomian Daerah adalah Biro Perekonomian Daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Walikotamadya adalah Walikotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Badan Koordinasi Pembinaan Sektor Informal/Golongan Usaha Skala Kecil yang selanjutnya disingkat BKPSI/GUSK adalah Badan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan pedagang Sektor Informal termasuk kegiatan pembinaan terhadap pedagang Golongan Usaha Skala Kecil;
8. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Suku Dinas Pendapatan Kotamadya di lima Wilayah Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bagian Perekonomian Kotamadya adalah Bagian Perekonomian Kotamadya di lima Wilayah Kotamadya DKI Jakarta;
10. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya yang diserahi tugas, mencatat, membukukan, menerima dan menyetorkan retribusi usaha sektor informal ke Kantor Kas Daerah yang pemungutannya menggunakan kupon;
11. Petugas pemungut adalah petugas pemungut retribusi sektor informal yang ditunjuk oleh Kepala BKPSI/GUSK atau Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya;
12. Kupon adalah benda berharga yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan;
13. Retribusi usaha sektor informal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa berupa fasilitas tempat usaha sektor Informal yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Pedagang usaha sektor informal adalah mereka yang didalam usahanya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk usaha yang bersifat sementara/tidak permanen;
15. Pedagang sayuran adalah pedagang yang menjual berbagai jenis sayuran antara lain sayur bayam, kangkung, wortel, sawi, buncis, kentang, kol, terong, kacang, cabe, bawang, jahe, salam, sreh, laos, kunyit dan sejenisnya;
16. Pedagang kelontong adalah pedagang yang menjual berbagai jenis barang kelontong antara lain peralatan dapur, pakaian, sepatu, sandal, tas rokok dan sejenisnya;
17. Pedagang buah-buahan, makanan dan minum adalah pedagang yang menjual antara lain buah mangga, pepaya, semangka, jeruk, rambutan, makanan nasi, kue kering, kue basah, minum teh, kopi serta minuman kaleng maupun botol dan sejenisnya;
18. Usaha jasa adalah usaha jasa antara lain potong rambut, servis kendaraan bermotor, bengkel sepeda dan sejenisnya;
19. Wajib retribusi usaha sektor informal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi usaha sektor informal;
20. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
22. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendapatan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.

BAB II JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan usaha sektor informal terdiri dari:

- a. pemakaian tempat berdagang sayuran dan sejenisnya;
- b. pemakaian tempat berdagang kelontong dan sejenisnya;
- c. pemakaian tempat berdagang buah-buahan, makanan, minuman dan sejenisnya;
- d. pemakaian tempat berdagang/usaha jasa;
- e. pemakaian tempat berdagang ikan hias/makanan ikan;
- f. pemakaian tempat berdagang hiasan bunga dan sejenisnya;
- g. pemakaian tempat berdagang burung/makanan unggas;
- h. pemakaian tempat berdagang barang loakan;
- i. pemakaian tempat berdagang barang bekas;
- j. pemakaian tempat berdagang tanaman hias/batu alam;
- k. pemakaian tempat berdagang di dalam tempat acara keramaian umum yang diselenggarakan secara khusus dan yang bersifat sementara;
- l. pemakaian tempat berdagang sayuran dan sejenis ditempat-tempat dan pada jam-jam tertentu.

(2) pelayanan usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa kupon.

BAB III PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Kupon retribusi usaha sektor informal dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSI/GUSK atau Suku Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi usaha sektor informal dan mendistribusikan kepada BKPSI/GUSK dan Suku Dinas Pendapatan Daerah;

(4) Suku Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya mendistribusikan sarana pemungutan dimaksud pada ayat (1) kepada Bagian Perekonomian Kotamadya dengan Berita Acara, setelah menerima permohonan yang dilampiri laporan penggunaan kupon retribusi usaha sektor informal dari Bagian Perekonomian Kotamadya.

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Pendataan

Pasal 4

(1) BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya wajib melakukan pendataan data awal obyek dan subyek retribusi usaha sektor informal, dan menyusunnya dalam bentuk master data yang meliputi:

- jumlah dan nomor titik lokasi usaha sektor informal;
- jumlah pedagang pada setiap titik lokasi yang dikelompokkan sesuai dengan tarif yang berlaku (jenis dan luas tempat usaha) dengan menggunakan formulir model DPD 001 Ret.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSI/GUSK menetapkan:

- a. peta dengan titik lokasi dan nomor lokasi pada peta lokasi usaha sektor informal.
- b. potensi penerimaan dari setiap lokasi setiap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk daftar potensi penerimaan per Wilayah Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan.

(3) Hasil pendataan tersebut setiap dua tahun ditetapkan sebagai lokasi usaha sektor informal dengan keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1) Data obyek dan subyek retribusi BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun;

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait.

(3) Hasil pemutakhiran data obyek dan subyek retribusi usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi usaha sektor informal.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

Penetapan retribusi usaha sektor informal dengan menggunakan kupon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) :

- a. BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya dengan berdasarkan atau tidak berdasarkan permohonan jasa pelayanan usaha sektor informal oleh wajib retribusi, menghitung dan menetapkan besarnya retribusi usaha sektor informal yang terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 dan menerbitkan kupon.
- b. Kupon yang tertera nilai nominalnya berfungsi sama dengan ketetapan.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi usaha sektor informal harus dibayar di muka atau paling lambat pada saat pemberian pelayanan;

(2) Petugas pemungut yang ditunjuk oleh Gubernur melaksanakan pemungutan retribusi tempat usaha sektor informal pada lokasi usaha sektor informal yang ditetapkan Gubernur;

(3) Setiap petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menerima uang retribusi usaha sektor informal berkewajiban memberikan kupon retribusi kepada pedagang usaha sektor informal sebagai bukti pembayaran retribusi.

(4) Retribusi usaha sektor informal yang dipungut petugas pemungut retribusi harus sesuai dengan tarif yang berlaku pada kupon retribusi usaha sektor informal yang bersangkutan,

Pasal 8

(1) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi tempat usaha sektor informal secara bruto kepada Kantor Kas Daerah dengan menggunakan formulir STS model DPD 013 Ret, dalam rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut:

- lembar ke 1 (putih) untuk Petugas pemungut;
- lembar ke 2 (kuning) untuk BKP;
- lembar ke 3 (merah) untuk Kantor Kas Daerah.

(2) BKP BKPSI/GUSK menyetorkan hasil pungutan retribusi tempat usaha sektor informal secara bruto kepada Kantor Kas Daerah dengan menggunakan formulir STS model DPD 013 Ret, dalam rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut:

- lembar ke 1 (putih) untuk SKP BKPSI/GUSK;
- lembar ke 2 (kuning) untuk Biro Keuangan;
- lembar ke 3 (merah) untuk Kantor Kas Daerah.

(3) Penyetoran hasil penerimaan retribusi pelayanan tempat usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh petugas pemungut/BKP paling lambat 1 X 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

(4) Khusus dalam hal penerimaan retribusi yang diterima pada hari jumat di luar jam kerja dan hari libur penyetoran ke Kantor Kas Daerah dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 9

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala BKPSI/GUSK atau Walikotamadya.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak masa jatuh tempo pembayaran retribusi.

(3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikotamadya menyampaikan usulan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapat persetujuan.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(5) Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberi persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur belum/tidak memberikan keputusan maka keberatan dianggap diterima.

Pasal 11

(1) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa menerima

sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan retribusi usaha sektor informal.

(2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Keberatan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Gubernur dikeluarkan.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

(1) Terhadap retribusi usaha sektor informal terutang, dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur

(2) Dalam hal-hai tertentu, pengurangan, keringanan, atau pembebasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi atas usulan Kepala BKPSI/GUSK atau Walikota/madya.

(3) Pengurangan atau keringanan diberikan berdasarkan pertimbangan tentang keadaan Wajib Retribusi.

(4) Pembebasan diberikan berdasarkan pertimbangan atas fungsi obyek retribusi.

Pasal 13

Keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan bersifat definitif dan tidak bisa dijadikan keberatan atau banding.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya membukukan Kupon yang digunakan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. jenis, nomor dan seri;
- b. tanggal pengambilan dari Dipenda;
- c. tanggal penggunaan;
- d. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
- e. nilai nominal;
- f. stock kupon.

Pasal 17

(1) Petugas pemungut Retribusi usaha sektori informal melaporkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berupa:

- a. Bukti setoran kepada Kantor Kas Daerah;
- b. Jumlah kupon yang diambil, dikeluarkan dan tersisa.

(2) BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya melaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 019 Ret. kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Wilayah Propinsi dan Kepala Biro Keuangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang jumlah kupon yang diterima yang memuat rincian sebagai berikut:

- 1) jenis retribusi:

- 2) nama dan seri serta nilai nominal;
- 3) jumlah uang yang diterima dan di setor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
- 4) stock kupon.

(3) Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang hasil pungutan retribusi usaha sektor informal;

(4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(5) Petugas pemungut/BKP pada unit pemungut retribusi dengan diketahui dan ditanda tangani Kepala Unit Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggung jawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut menggunakan kupon atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 18

(1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi usaha sektor informal terutang sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 dilakukan oleh petugas BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X HAK DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 19

(1) Honorarium petugas pemungut sebesar 25 % dari jumlah penerimaan retribusi usaha sektor informal yang disetorkan secara bruto ke Kas Kantor Daerah;

(2) Biaya pembayaran honorarium petugas pemungut retribusi usaha sektor informal dianggarkan pada anggaran belanja Walikotamadya.

(3) Setiap petugas pemungut retribusi usaha sektor informal harus memiliki surat tugas dan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Walikotamadya.

(4) Setiap petugas pemungut retribusi usaha sektor informal dalam hal ini dianggap sebagai Wajib Retribusi, dan bertanggung jawab terhadap penyetoran retribusi usaha sektor informal pada lokasi yang menjadi tugas dan kewenangannya.

BAB XI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 20

(1) Biaya operasional pemungutan retribusi usaha sektor informal dibebankan kepada Anggaran Belanja Walikotamadya pada pos Bagian Perekonomian sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan.

(2) Upah pungut diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berdasarkan pada realisasi penerimaan tiap Walikotamadya, dianggarkan pada anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Pengajuan permohonan upah pungut dilakukan oleh Walikotamadya kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap tiga bulan dalam satu tahun anggaran melalui Suku Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi usaha sektor informal.

(2) Koordinasi pemungutan retribusi usaha sektori informal dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Gubernur.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi usaha sektor informal dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di BKPSI/GUSK dan Bagian Perekonomian Kotamadya.

(4) Tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi usaha sektor informal ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka isi keputusan Gubernur yang memuat hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314